



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Arun Pasar Bawah Pendopo Samping Koramil, Kelurahan Talang Ubi Timur,
Kecamatan Talang Ubi, Provinsi Sumatera Selatan,
Telepon/Faksimile : (0713) 390304, Kode Pos : 31211, Email : disdik.pali@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR :420/120.4/KPTS/DISDIK-II/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR ,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Pencapaian Program Pendidikan anak yang bermutu dan merata sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional diperlukan Pengembangan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Pembukaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Swasta di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lambang Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2016 nomor 6 tambahan lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Swasta di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan Keputusan ini diberikan Izin Operasional Selama 5 Tahun bagi Pembukaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Swasta di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan apabila waktu telah habis maka Izin Operasional dapat diperpanjang.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Talang Ubi

Pada tanggal 24 April 2019

Plt. Kepala Dinas Pendidikan,
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir



Kamriadi, S.Pd., M.Si.

Pembina (IV/A)

NIP 197008171997031007

Tembusan Yth :

1. Dirjend Dikdasmen RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi;
4. Inspektur Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi;
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Talang Ubi di Talang Ubi;
7. Camat Talang Ubi di Talang Ubi;
8. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 420/139-1/KPTS/DISDIK-II/2019
TENTANG : IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SWASTA KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SWASTA DALAM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2019

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI	KECAMATAN
1.	SD IT LA TANSA MUSTIKA	JL. MERDEKA KM. 10	TALANG UBI
2.	SMP IT LA TANSA MUSTIKA	JL. MERDEKA KM. 10	TALANG UBI
3.	SMP IT QOLBUN SALIM	DESA TALANG BULANG	TALANG UBI
4.	SMP IT INSAN MULIA	JL. TALANG ANDING	TALANG UBI

Plt. Kepala Dinas Pendidikan,
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir



Kamriadi, S.Pd., M.Si.
Pembina (IV/A)

NIP 197008171997031007